

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Layanan sertifikasi ekspor media pembawa hama dan penyakit hewan karantina

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
2. Mengeluarkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina melalui Tempat Pengeluaran yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
3. Melaporkan dan Menyerahkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
4. Menyerahkan Dokumen Lain yang Dipersyaratkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (seperti : Sertifikat Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan Tempat Pengeluaran).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun
LAYANAN SERTIFIKASI EKSPOR HEWAN, PRODUK HEWAN, DAN BENDA LAIN



SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun



1. Pengguna jasa membawa kartu identitas dan dokumen persyaratan ekspor media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK).
2. Setelah petugas memeriksa dan memverifikasi, kelengkapan dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi, serta mengisi berita acara serah terima media pembawa HPHK dan dokumen karantina kepada pejabat karantina (KH-1). Pengguna jasa menandatangani dokumen KH-1.
3. Pejabat karantina melakukan pemeriksaan fisik, dokumen, dan kesehatan media pembawa HPHK.

Apabila diperlukan, pejabat karantina akan melakukan pengasingan, pengamatan, dan/atau perlakuan terhadap media pembawa HPHK.

4. Apabila media pembawa HPHK dinyatakan sehat dan bebas dari HPHK maka diterbitkan draft Sertifikat



Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

21 Hari

1. Pengguna jasa melaporkan kepada pejabat karantina, tentang rencana pengeluaran/ekspor media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK). (15 menit)
2. Petugas memeriksa dan memverifikasi, kelengkapan dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi, serta mengisi berita acara serah terima media pembawa HPHK dan dokumen karantina kepada pejabat karantina (KH-1). (5 menit).
3. Penerbitan Surat Penugasan Melakukan Tindakan Karantina Hewan (KH-2). (5 menit)
4. Melakukan pemeriksaan fisik, administrasi, dan kesehatan, serta dilakukan pengambilan sampel apabila diperlukan. (30 menit)
5. Apabila dalam pemeriksaan fisik, media pembawa HPHK dinyatakan perlu diberi tindakan pengasingan dan pengamatan (guna mendeteksi HPHK) atau perlakuan oleh pejabat karantina, maka media pembawa HPHK tersebut akan dilakukan pengasingan dan pengamatan atau perlakuan, dengan lama waktu pengasingan dan pengamatan :
 - a. 1 jam s.d 21 hari (untuk hewan)
 - b. 1 jam s.d 4 hari (untuk produk hewan dan benda lain)
6. Apabila hasil dari pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, dan/atau perlakuan, media pembawa HPHK dinyatakan sehat dan bebas dari HPHK oleh pejabat karantina, maka dilakukan pembebasan dengan menerbitkan draft Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11) untuk hewan, atau Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) untuk Bahan Asal Hewan atau Hasil Bahan Asal Hewan, atau Surat Keterangan untuk Benda Lain (KH-13) (5 menit), serta penerbitan kuitansi PNPB. (10 menit)
7. Pengguna jasa diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran PNPB dengan batas waktu 24 jam sejak diterbitkannya kuitansi. (24 jam)
8. Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11) untuk hewan, atau Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) untuk Bahan Asal Hewan atau Hasil Bahan Asal Hewan, atau Surat Keterangan untuk Benda Lain (KH-13) . (5 menit)
9. Apabila hasil dari pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, dan/atau perlakuan, media pembawa HPHK tersebut dinyatakan tidak sehat dan/atau tidak bebas dari HPHK oleh pejabat karantina, maka dilakukan surat perintah penahanan (KH-8A), surat perintah penolakan (KH-9A), atau surat perintah pemusnahan (KH-

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Jl. Jend Soedirman , Poros, Tanjung Balai Karimun - Belawan, Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau 29661 29661 07777366089

karimun.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /



Biaya / Tarif Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

Tidak dipungut biaya

Biaya atau tarif didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian dan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian, Nomor : 1436/Kpts/KU.0.30/L/10/2016 tentang Tata Cara Pengenalan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pelaksanaan Tindakan Karantina.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-11), Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-12) atau Surat Keterangan untuk Benda Lain (KH-13)

Pengaduan Layanan

SMS Center Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun

0811 7072 722